



Kualitas Kompetensi Guru BK sebagai Konselor di Sekolah

Apri Sara Banjarnahor¹, Hanifa Raihan Fakhira Purba², Rizka Andriyani³, Syakira Nazla Simbolon⁴, Rizky Ananda Syafitri⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Medan, Indonesia

Korespondensi penulis : syakiranazla1304@gmail.com

Abstract This study aims to analyze efforts or solutions in overcoming the problem of the quality of the competence of guidance and counseling teachers, where many guidance and counseling teachers are found who are not from the BK department. Data was collected through descriptive qualitative methods with interviews and observations at Dharmawangsa High School. The subject of this study is a BK teacher at Dharmawangsa High School. The results of the study showed that there were guidance and counseling teachers who did not come from the BK department, and resulted in less optimal and effective counseling that was running, due to a lack of mastery of the duties of guidance and counseling teachers.

Keywords: counseling guidance, BK teacher competence, BK code of ethics

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ataupun solusi dalam mengatasi permasalahan kualitas kompetensi guru bimbingan dan konseling, dimana banyak di jumpai guru bimbingan dan konseling yang bukan berasal dari jurusan BK. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi di SMA Dharmawangsa. Subjek penelitian ini adalah guru BK di SMA Dharmawangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat guru bimbingan dan konseling yang tidak berasal dari jurusan BK, dan mengakibatkan kurang optimal dan efektif konseling yang berjalan, karena kurangnya penguasaan terhadap tugas-tugas guru bimbingan dan konseling.

Kata Kunci : bimbingan konseling, kompetensi guru BK, kode etik BK

1. LATAR BELAKANG

Kode etik ini termasuk norma-norma, sistem nilai, dan moral yang mengatur profesi bimbingan dan konseling untuk dapat ditaati dan dipatuhi. Ia memberikan dasar dan orientasi kepada guru BK selama melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan pelaksanaan layanan BK tercapai sesuai dengan yang diharapkan:

Guru BK yang berlatar belakang pendidikan non-BK cenderung kurang menerapkan dan menggunakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Mereka tidak menjadikan kode etik sebagai acuan dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Idealnya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan oleh Guru BK yang memiliki kualifikasi minimal sarjana pendidikan S-1 bimbingan dan konseling. Pemberian layanan kurang akan efisien jika tidak menerapkan kode etik yang seharusnya.

Akreditasi dan standar kompetensi konselor telah ditetapkan melalui Keputusan Peraturan Menteri (Permen) No.27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor serta kode etik bimbingan dan konseling

Banyak guru BK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Bimbingan dan Konseling (S-1 BK). Mereka sering kali merupakan guru bidang studi yang memiliki kekurangan jam mengajar dan kadang-kadang menggabungkan kesiswaan dengan tugas-tugas lain. Fenomena ini terjadi karena kurangnya guru BK yang berlatar belakang pendidikan S-1 BK, sehingga institusi pendidikan sering kali merekrut individu yang memiliki latar belakang pendidikan non-BK untuk mengisi posisi guru BK.

Guru BK tanpa latar belakang pendidikan BK umumnya tidak memahami kode etik konseling dan praktek-praktek konseling yang ideal. Mereka sering kali melakukan layanan konseling dengan metode yang kurang efektif, seperti bergantung pada "feeling" dan "intuisi". Guru BK ini juga kurang paham dalam menerapkan kode etik konseling, seperti menjaga kerahasiaan siswa dan memberikan informasi terbuka tentang permasalahan siswa yang sudah dihadapi.

Kurangnya penguasaan pengetahuan dalam menerapkan layanan bimbingan dan konseling berimplikasi pada buruknya pelayanan yang diberikan. Contohnya, ada guru BK yang menjadi polisi sekolah, galak, tidak mampu menyusun program BK, dan tidak mampu melakukan kerjasama dengan rekan sejawat.

Untuk mengatasi hal ini, para guru BK tanpa latar belakang pendidikan BK perlu diberikan pembelajaran kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang pelaksana program bimbingan dan konseling dari tenaga ahli profesional. Mereka juga harus berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama terkait perkembangan dan masalah anak.

Dengan demikian, fenomena guru BK yang tidak berlatar belakang pendidikan BK dan tidak mengerti tugas BK merupakan tantangan yang signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, yang memerlukan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kode Etik Profesi Konselor

Konseling adalah proses bantuan yang didasarkan pada keahlian. Oleh karena itu diketahui bahwa konseling tidak dapat dilakukan secara spontan tanpa adanya keterampilan khusus yang dimiliki oleh konselor. Keterampilan tersebut tidak hanya pada kemampuan profesional, seperti pemahaman teoritis dan penerapan konseling. Mereka juga harus memiliki kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik.

Berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan di atas, setiap praktisi bimbingan dan konseling harus mengikuti kode etik profesi saat melakukan pekerjaannya. Kode etik ini dibuat agar mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Menurut Abkin (2006:94) kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik.

Menurut Abkin (2006:94), penegasan identitas profesi Bimbingan dan Konseling harus dicapai melalui pelaksanaan kode etik dan pengawasan. serupa dijelaskan oleh Sunaryo Kartadinata (2011:15), tujuan dari penegakan dan penerapan kode etik adalah untuk: (1) menjaga martabat profesi; (2) melindungi profesi dari tindakan yang merugikan masyarakat; (3) meningkatkan kualitas profesi; (4) mempertahankan standar dan status profesi; dan (5) menegaskan hubungan antara tenaga kerja dan profesi yang disandanginya.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN (2006:69) memuat hal-hal berikut:

1. Kualifikasi; bahwa konselor wajib memiliki a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, b) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.
2. Informasi, testing dan riset, a) penyimpanan dan penggunaan informasi, b) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.
3. Proses pada pelayanan; a) hubungan dalam pemberian pada pelayanan, b) hubungan dengan klien.
4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain; a) pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat, b) alih rangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
5. Hubungan kelembagaan; memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan.
6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; 1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara prisale, 2) laporan kepada pihak lain.
7. Ketaatan kepada profesi, 1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta 2) pelanggaran terhadap kode etik.

Kompetensi Konselor

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan prinsip-prinsip dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang didapatkan melalui pendidikan atau latihan

Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Selain itu, kompetensi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan untuk mencapai standar kualitas dalam kerja nyata. Kompetensi juga merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan standar. Kompetensi dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- a. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas,
- b. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampak nyata (manifest) dalam tindakan, tingkah laku, dan unjuk kerjanya;
- c. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu.

1. Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling

- a) Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling
- b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
- c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan
- d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK

Di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP), pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilakukan secara berkelompok setidaknya tiga kali setiap semester. Sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan, kegiatan dijadwalkan dengan waktu dan jam yang diperlukan. Selama pelatihan, guru dikenalkan dengan metode baru yang lebih sesuai untuk menjalankan proses pembimbingan. Kegiatan pelatihan dan

pembimbingan profesional guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, dan pertemuan individu dan kelompok.

2. Fungsi Pengawas Konselor

Pengawas melakukan pelatihan dan pengawasan dengan membantu ketersediaan konselor sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor. Mereka juga membahas bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi staf sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling serta mengatur sistem layanan sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Selama kegiatan pengawasan, guru pembimbing mengamati dengan cermat penilaian dan pelatihan. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling, kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi pengawasan yang aktif dan objektif.

3. Kompetensi Profesional Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling

Konselor profesional harus memiliki kemampuan untuk memberikan layanan seperti pendampingan (advokasi), pengoordinasian, kerja sama, dan konsultasi yang dapat memberikan kesempatan yang setara bagi konselor berdasarkan prinsip profesionalitas:

- a) Setiap orang punya hak untuk mendapatkan layanan dan bimbingan. Konselor dapat membantu orang dari berbagai latar belakang budaya, etnis, agama, keyakinan, usia, status sosial dan ekonomi, kebutuhan khusus, kendala bahasa, dan identitas gender.
- b) Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang membantu mereka berkembang;
- c) Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui pentingnya keputusan hidup mereka dan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masa depan mereka.
- d) Setiap orang juga memiliki hak untuk melindungi privasinya dengan mematuhi peraturan, kebijakan, dan standar etika layanan.

Kemampuan dan profesional merupakan komponen integral dari kompetensi konselor. Untuk melaksanakan pelayanan profesional bimbingan dan konseling, kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah bagi pengembangan kompetensi profesional. Kompetensi ini mencakup:

- (1) Memahami secara mendalam konseli yang dilayani,
- (2) Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling,
- (3) Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan
- (4) Mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan (Prayitno, 2013:43).

Tingkat kerja konselor sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan keempat kompetensi tersebut, yang dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dibangun oleh kompetensi akademik dan profesional konselor.

Proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling membentuk kompetensi akademik konselor ini. Proses ini menghasilkan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Namun, kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menguasai kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara mandiri. Kompetensi ini ditingkatkan dan diperoleh melalui latihan penerapan kompetensi akademik yang diperoleh dalam pendidikan profesi konselor yang benar-benar fokus pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan. Setelah latihan ini, konselor, atau sertifikat profesi, diberikan (Sukardi, 2008:43).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA Dharmawangsa yang berlokasi di Jl. KL. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 30 September 2024. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu Guru BK di SMA Dharmawangsa yang berinisial U.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan guru BK di SMA Dharmawangsa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dan memperoleh secara langsung tentang pelaksanaan Etika Bimbingan dan Konseling dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan tersebut.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan guru BK di SMA Dharmawangsa yang berinisial U yang sudah bekerja sebagai guru BK di sekolah tersebut selama hampir 1 tahun, kami menemukan data-data bahwa sekolah tersebut memiliki 3 orang guru BK, yang

dimana dua orang termasuk lulusan dari jurusan BK, tetapi satu lagi merupakan guru PPKN yang merangkap menjadi guru BK juga.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan etika profesional guru bk, karena tentunya guru BK yang berada di sekolah tentunya harus merupakan lulusan dari jurusan BK, serta memiliki lisensi dan standart pemberian layanan yang sesuai. Masih banyak orang yang memandang bahwa pekerjaan dan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa pun juga, asalkan mampu berkomunikasi dan berwawancara. pelayanan bimbingan dan konseling tidak semata-mata diarahkan kepada pemecahan masalah saja, tetapi mencakup berbagai jenis layanan dan kegiatan yang mengacu pada terwujudnya fungsi-fungsi yang luas. Berbagai jenis bantuan dan kegiatan menuntut adanya unjuk kerja profesional tertentu.

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan yang ada guna mewujudkan pembelajaran yang efektif. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Banyaknya guru BK yang bukan berlatar belakang sarjana BK akan mempengaruhi dalam pemberian layanan. Hal itu dapat terjadi karena akan menimbulkan hambatan dalam pengetahuan konsep dan teknik dalam pelaksanaan konseling kepada siswa.

Berdasarkan peraturan perundangan guru Bimbingan dan Konseling (selanjutnya disingkat BK) atau yang juga disebut konselor telah ditetapkan sebagai pendidik profesional. Atas dasar ketentuan ini maka akan terdapat berbagai konsekuensi yang menyertainya. Mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terutama yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang harus dimilikinya dan pengakuan legalistik atas penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan oleh lembaga atau institusi berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah (Kosasih&Seotjipto, 2013:32).

Selanjutnya, pemenuhan kualifikasi pendidikan berupa kepemilikan ijazah Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dari program studi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang sah. Sedangkan pengakuan atas penguasaan kompetensi baik yang berupa *enabling competencies* (kompetensi prasyarat) maupun *performance competencies* (kompetensi tampilan kinerja) dilakukan melalui pendidikan profesi dalam kurun waktu tertentu yang diakhiri dengan uji kompetensi. Jika berhasil dalam uji kompetensi yang bersangkutan akan memperoleh sertifikat profesi guru BK sebagai penanda bahwa pemegangnya telah dinyatakan profesional.

Upaya dan Pengembangan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling yang Berlatar Belakang Non Bimbingan Konseling

Seorang guru bimbingan konseling perlu memiliki kompetensi agar dapat menjadi guru bimbingan konseling yang profesional. Ketika guru BK sudah memiliki kompetensi masih perlu dikembangkan agar dalam pemberian layanan bimbingan konseling dapat terlaksana secara maksimal.

a. Kompetensi Yang Harus Dimiliki Guru BK Yang Berlatarbelakang Non BK

Guru BK yang tidak memiliki latar belakang bimbingan konseling, seperti di SMA Darmawangsa, perlu memiliki beberapa kompetensi penting. Pertama, mereka harus menguasai psikologi perkembangan siswa untuk memahami berbagai kepribadian siswa. Kedua, mereka perlu mengembangkan kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan dalam memahami pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas profesional mereka dengan baik.

b. Pengembangan Kompetensi

Dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki perlu upaya pengembangan kompetensi agar meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Salah satu cara bagi guru BK yang berlatarbelakang non BK untuk meningkatkan kompetensi mereka adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik secara offline maupun online, seperti workshop dan belajar dari rekan sejawat.

c. Pelatihan Atau Diklat Dalam Meningkatkan Kompetensi

Pelatihan atau diklat merupakan metode penting untuk meningkatkan kompetensi guru BK, khususnya mereka yang tidak berlatar belakang bimbingan konseling. Berdasarkan penelitian Rahmi (2024), guru BK di MTs Izzatul Ma Arif Tappina telah mengikuti berbagai pelatihan, baik online maupun offline. Beberapa di antaranya adalah Diklat Bimbingan Konseling di Makassar pada tahun 2023 yang fokus pada kompetensi teknis dan layanan konseling di MTs.

Pada tahun 2022, guru tersebut mengikuti Bimbingan Teknis Guru dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh MGBK Polewali Mandar Sulawesi Barat, dengan topik rekonstruksi profil guru BK dan pengembangan asesmen berbasis digital. Pada tahun 2024, guru ini juga mengikuti pelatihan daring Bimbingan dan Konseling Angkatan II dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Surabaya, yang membahas penerapan bimbingan konseling dalam kurikulum merdeka, moderasi beragama, dan pembangunan nasional. Pelatihan terbaru yang diikutinya adalah Diklat Nasional pada Januari 2024 di Semarang, tentang integrasi teknologi dalam bimbingan konseling untuk memahami siswa di era digital.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan kompetensi BK bagi guru BK yang berlatar belakang bukan BK. Guru BK yang berlatar belakang non BK dapat melakukan upaya dengan cara mengikuti pelatihan atau diklat guna mengemvngkan kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling, agar pelayanan dan praktik BK di sekolah dapat berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Z. (2017). Peningkatan kualitas kompetensi guru BK sebagai konselor di sekolah dalam menghadapi tantangan global. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 12-27.
- Embet, E. H. (2021). Pengaruh latar belakang pendidikan guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan layanan pada siswa SMK Negeri 1 Benakat. *JUANG: Jurnal Wahana Konseling*, 46-57.
- Hendriyani, S., et al. (2023). Evaluasi kualitas guru bimbingan dan konseling dalam membantu perkembangan siswa di sekolah. *Jurnal Konseling Islam Profesional*, 6(2), 162-171.
- Barida, M., & Muya, A. M. (2019). Perbedaan kinerja guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan konseling individual ditinjau dari latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 22-29.
- Nurhayani, Khairuddin, & Arista, L. S. (2034). Kompetensi guru BK dalam pelaksanaan layanan konseling individu di MAN 1 Medan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 40-46.
- Rahmi. (2024). Layanan bimbingan konseling guru berlatar belakang non bimbingan konseling di Yayasan Izzatul Ma'arif Tappina Kabupaten Polewali Mandar (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). Diakses dari <https://repositori.iainpare.ac.id/id/eprint/7351>
- Safitri, D., et al. (2024). Supervisi bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kompetensi calon guru BK. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 390-400.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 69-77.
- Ulfa, M. I. (2023). Penerapan kode etik konseling guru BK latar belakang non pendidikan BK dalam melaksanakan layanan BK di sekolah. *Journal on Teacher Education*, 4(3), 42-50.
- Zaini, D. (2018). Peningkatan kualitas kompetensi guru BK sebagai konselor di sekolah dalam menghadapi tantangan global. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 12-27.